



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA SINAR OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG  
DENGAN DESA TRI HARJO KECAMATAN MERBAU MATARAM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Dengan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA SINAR  
OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TRI HARJO  
KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Dengan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Dengan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Galih Lunik dan Desa Jati Baru.
- b. batas Barat : Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram.
- c. Batas Timur : Desa Jati Baru dan Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram.
- d. batas Selatan : Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Dengan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2006-18.2001-18.2012-000 kearah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2006-18.2012-001 kearah Barat Daya mengikut ijalan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-18.2012-002 kearah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2006-18.2012-003 kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2006-18.2012-004 kearah Timur Laut mengikuti jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2007-18.2012-000 telah di sepakati.

BAB V  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 178

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 2022  
TANGGAL : 2022

BATAS DESA SINAR OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TRI  
HARJO KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Sinar Ogan Kecamatan  
Tanjung Bintang Dengan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram

No.	No Titik Karto metrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2006-18.2001- 18.2012-000	105° 23' 22,30" BT	5° 27' 5,41" LS	543150	9397413
2	TK.18.01.05.2006-18.2012-001	105° 24' 27,50" BT	5° 26' 38,86" LS	545157	9398227
3	TK.18.01.05.2006-18.2012-002	105° 24' 44,99" BT	5° 26' 50,33" LS	545695	9397874
4	TK.18.01.05.2006-18.2012-003	105° 24' 59,07" BT	5° 26' 59,36" LS	546128	9397597
5	TK.18.01.05.2006-18.2012-004	105° 24' 58,03" BT	5° 26' 46,69" LS	546096	9397986
6	TK.18.01.05.2006-05.2007- 18.2012-000	105° 25' 28,81" BT	5° 26' 28,96" LS	547044	9398530

# PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 18.01.05.2006

## DESA SINAR OGAN

KECAMATAN TANJUNG BINTANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:6,000



PROJ. UTM 1984  
KORUS 1984



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Inversi Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SNG 2013

DICITAT DAN DITERBITKAN OLEH KEJASAMAAN MITRA :  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)  
J. RAYA JAHANNAMA-ROGONG KAM-46 CHERINGO-1 BUDON  
dengan  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KALIAHAR, LAMPUNG SELATAN

- LEGENDA**
- BATAS WILAYAH**
    - Batas Kabupaten/Kota
    - Batas Kecamatan
    - Batas Kelurahan/Desa
  - TITIK KARTOMETRIK**
    - Titik Kartometrik
  - DAERAH SENGKETA**
    - Daerah Sengketa
  - KANTOR PEMERINTAHAN**
    - Kantor Kecamatan
    - Kantor Desa
    - Kantor Kelurahan
    - Kantor Desa
  - FASILITAS UMUM**
    - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI**
    - Jalan
  - PERAIRAN**
    - Dampak Pantai
    - Sungai
    - Danau
    - Laut

TABEL TITIK KARTOMETRIK

NO. NO TITIK	KODE TITIK KARTOMETRIK	BORDIR (EUREKA)	
		BURJAK	BATANGSIS
1	18.01.05.2006.01.001	18.01.05.2006.01.001	18.01.05.2006.01.001
2	18.01.05.2006.01.002	18.01.05.2006.01.002	18.01.05.2006.01.002
3	18.01.05.2006.01.003	18.01.05.2006.01.003	18.01.05.2006.01.003
4	18.01.05.2006.01.004	18.01.05.2006.01.004	18.01.05.2006.01.004
5	18.01.05.2006.01.005	18.01.05.2006.01.005	18.01.05.2006.01.005
6	18.01.05.2006.01.006	18.01.05.2006.01.006	18.01.05.2006.01.006
7	18.01.05.2006.01.007	18.01.05.2006.01.007	18.01.05.2006.01.007
8	18.01.05.2006.01.008	18.01.05.2006.01.008	18.01.05.2006.01.008
9	18.01.05.2006.01.009	18.01.05.2006.01.009	18.01.05.2006.01.009
10	18.01.05.2006.01.010	18.01.05.2006.01.010	18.01.05.2006.01.010
11	18.01.05.2006.01.011	18.01.05.2006.01.011	18.01.05.2006.01.011
12	18.01.05.2006.01.012	18.01.05.2006.01.012	18.01.05.2006.01.012
13	18.01.05.2006.01.013	18.01.05.2006.01.013	18.01.05.2006.01.013
14	18.01.05.2006.01.014	18.01.05.2006.01.014	18.01.05.2006.01.014
15	18.01.05.2006.01.015	18.01.05.2006.01.015	18.01.05.2006.01.015
16	18.01.05.2006.01.016	18.01.05.2006.01.016	18.01.05.2006.01.016
17	18.01.05.2006.01.017	18.01.05.2006.01.017	18.01.05.2006.01.017
18	18.01.05.2006.01.018	18.01.05.2006.01.018	18.01.05.2006.01.018
19	18.01.05.2006.01.019	18.01.05.2006.01.019	18.01.05.2006.01.019
20	18.01.05.2006.01.020	18.01.05.2006.01.020	18.01.05.2006.01.020
21	18.01.05.2006.01.021	18.01.05.2006.01.021	18.01.05.2006.01.021
22	18.01.05.2006.01.022	18.01.05.2006.01.022	18.01.05.2006.01.022
23	18.01.05.2006.01.023	18.01.05.2006.01.023	18.01.05.2006.01.023
24	18.01.05.2006.01.024	18.01.05.2006.01.024	18.01.05.2006.01.024
25	18.01.05.2006.01.025	18.01.05.2006.01.025	18.01.05.2006.01.025
26	18.01.05.2006.01.026	18.01.05.2006.01.026	18.01.05.2006.01.026
27	18.01.05.2006.01.027	18.01.05.2006.01.027	18.01.05.2006.01.027
28	18.01.05.2006.01.028	18.01.05.2006.01.028	18.01.05.2006.01.028
29	18.01.05.2006.01.029	18.01.05.2006.01.029	18.01.05.2006.01.029
30	18.01.05.2006.01.030	18.01.05.2006.01.030	18.01.05.2006.01.030
31	18.01.05.2006.01.031	18.01.05.2006.01.031	18.01.05.2006.01.031
32	18.01.05.2006.01.032	18.01.05.2006.01.032	18.01.05.2006.01.032
33	18.01.05.2006.01.033	18.01.05.2006.01.033	18.01.05.2006.01.033
34	18.01.05.2006.01.034	18.01.05.2006.01.034	18.01.05.2006.01.034
35	18.01.05.2006.01.035	18.01.05.2006.01.035	18.01.05.2006.01.035
36	18.01.05.2006.01.036	18.01.05.2006.01.036	18.01.05.2006.01.036
37	18.01.05.2006.01.037	18.01.05.2006.01.037	18.01.05.2006.01.037
38	18.01.05.2006.01.038	18.01.05.2006.01.038	18.01.05.2006.01.038
39	18.01.05.2006.01.039	18.01.05.2006.01.039	18.01.05.2006.01.039
40	18.01.05.2006.01.040	18.01.05.2006.01.040	18.01.05.2006.01.040

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

**NANANG ERMANTO**

Sumber Data :  
- Data digital batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017  
- Data digital batas wilayah administrasi Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017  
- Data digital batas wilayah administrasi Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017  
- Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
- PO dan Topografi Peta GPS Lampung Indonesia v.1.4 (http://www.gpsmap.com)

Rwayat Peta :  
- Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 yang diolah/dititik dan direvisi/revisi ulang hasil akurasi tahun 2017/2018 yang telah dilakukan oleh tim teknis dan data yang telah diolah/dititik dan direvisi/revisi ulang hasil akurasi tahun 2017/2018 yang telah dilakukan oleh tim teknis